**NAMA : RIO DWI RAHAYU**

**NIM : 2110105036**

**PRIODI : D3 KEBIDANAN**

**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19%22%20%5Co%20%22Persalinan%20darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

JAWABAN

1. Menurut Saya masalah tersebut termasuk masalah yang melanggar etika dalam kebidanan. Berdasarkan kasus tersebut bidan kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktiknya. Seharusnya bidan bertanggung jawab kepada pasien dalam kondisi apapun
2. Pada kasus tersebut merupakan kasus yang tidak bisa diduga sebelumnya, pasien sering datang untuk melahirkan dengan tidak terjadwalkan oleh waktu. Saat itu bidan sedang sakit dan tidak bisa melakukan persalinan normal untuk ibu. Hal ini bukan bagian darikelainan bidan karena bidan sedang sakit. Jika terus dipaksa untuk melakukan persalinan akan berdampak buruk pada persalinan sesab bidan kurang bisa berkontraksi dalam persalinan tersebut.
3. Menurut saya, bidan seharusnya tetap membantu pasien atau ibu. Bila bidan tidak dapat membantu persalinan. Bidan harus tetap keluar untuk memberi tahu agar warga dan pasien tidak menyalahkan bidan. Bila bidan tidak bisa menemui pasien, suami atau keluarga dari bidan dapat membantu mengkonfirmasikan pada pasien bahwa pasien segera dirujak ke rumah sakit dan bisa mengantarkan nya.

5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III2007 tentang Standar Profesi Bidan. Kode Etika. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Sehingga mampu membangun masyarakat. Bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selain itu. Klien atau pasien sebagai pengguna jasa juga merupakan konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga kententuan UU NO. 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen.

4.Tidak, sebab bidan sudah melanggar etika dalam pelayanan praktik nya. Dalam kondisi apapun bidan harus melayani masyarakat sesuai prosedur dan profesional. Bila nantinya bidan terkena sanksi hukum. Bidan harus dapat menerima dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

1. Adanya sanksi mata dari masyarakat dapat melaporkan atas tindakan kelalaian bidan dalam melaksanakan praktiknya. Nanti dengan pengurus hukum akan dipertanyakan apakah bidan trsebut sakit, dan apakah sakitnya parah atau tidak sehingga bidan tidak keluar saat pasien membutuhkan.
2. Bidan bidan memang benar terbukti saki. Hal ini dapat menjadi kasus yang ringan tetapi sesuai pernyataan diatas. Bidan atau keluarga tidak turun keluar saat ibu dan warga meminta bantuan. Hal itu sudah melanggar kode etika kebidanan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Izin pembukaab praktiknya dapat dicabut sebaiknya sebagai tenaga kesehatan bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan kode etik bidan dan melakukan inform consent

Referensi:

<http://www.hukumonline>.com/klinik/detail/ulasan/It51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia/